



PUTUSAN

Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jambi, 30 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 April 1973, agama Islam, pekerjaan buruh harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 1995 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1416 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 218/28/XII/1995, tanggal 02 Januari 1996;

Hal 1 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 25 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 21 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 14 tahun;Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2017 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kedapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2018, yang dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat kedapatan telah menikah lagi dan telah memiliki anak;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;

Hal 2 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 23 Nopember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 218/28/XII/1995, tanggal 2 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Kaliku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Makassar pada bulan Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kota Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, selanjutnya Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan melahirkan anak;

Bahwa saksi selaku ipar dan keluarga yang lain sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Bone pada tahun 1995, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dan telah memiliki anak;

Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pada tahun 2018 telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 4 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis Hakim di depan persidangan telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki perkaranya diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai anak, terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan munakahat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua saksi (keluarga) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal 5 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Unadang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat telah sesuai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, mengetahui masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti suatu perceraian berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Makassar pada tanggal 8 Oktober 1995, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, bahkan telah menikah lagi dan punya anak;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat terakhir sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sedah diusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Hal 6 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2018 sampai sekarang sudah tiga tahun lebih tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, padahal kerusakan/kemuddharratan harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Hal 7 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **XXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat **XXXXXXXXXXXX**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zaenal Abidin, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zaenal Abidin, S.H., M.M.

Hal 9 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp280.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp400.000,00
	(empat ratus ribu rupiah)	

Hal 10 dari 10 halaman putusan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Mks